

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia berjalan seiring dengan pertambahan penduduk, dengan segala aktivitasnya baik masyarakat pemukiman, pedagang pasar merupakan salah satu komponen dalam timbulnya permasalahan lingkungan, hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan fisik social dan masyarakat yang di karenakan pengelolaan sampah yang kurang ideal. Masalah persampahan sendiri dapat mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan yang bisa menyebabkan tertularnya berbagai macam penyakit dan berkurangnya nilai keindahan.

Allah Swt dalam ayat lain juga menekankan agar manusia selalu menjaga alam dan menghindari segala bentuk perusakan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Besarnya sampah biasanya di hasilkan dengan semakin bertambahnya penduduk serta tingkat konsumsi penduduk terhadap barang, dengan ini volume sampah akan semakin meningkat pula yang di hasilkan tiap harinya terutama di Kota.Serang dan Serang merupakan salah satu kota dan sekaligus menjadi ibukota dari provinsi Banten, Indonesia. Kota ini berada di bagian barat laut

provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur, dan Laut Jawa di sebelah utara, Kota Serang beriklim sama dengan kota-kota Indonesia pada umumnya yaitu iklim tropis. Berdasarkan klasifikasi iklim, wilayah kota Serang sebagian besar beriklim muson tropis (*Am*) dengan dua pola musim yang dipengaruhi oleh pergerakan angin monsun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan yang dipengaruhi angin monsun baratan yang bersifat basah dan lembap biasanya terjadi pada periode bulan November hingga bulan April. Bulan Januari menjadi bulan terbasah dan puncak musim penghujan dengan rerata curah hujan bulanannya >280 mm per bulan. Sementara itu, musim kemarau yang diakibatkan pergerakan angin muson timuran yang bersifat kering biasanya berlangsung sejak bulan Mei hingga bulan Oktober dengan bulan Agustus sebagai bulan terkering. Curah hujan tahunan di Kota Serang berkisar pada angka 1000–2000 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 120–160 hari hujan per tahun. Suhu udara di Kota Serang per tahunnya berada pada angka 21°–33 °C. Tingkat kelembapan nisbi dikota ini adalah ±79% per tahun. peran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah bisa dengan merubah komposisi agar bisa di lanjut dan di manfaatkan secara aman melalui tahapan, pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah. Sumber sampah bisa saja dari industry rumah tangga atau rumah tangga masyarakat. sebagaimana tujuan di bentuknya Perkot no 43 tahun 2019 sebagai pengelolaan tekhnis serta acuan pengelolaan sampah di kota.serang.peraturan ini di buat guna mewujudkan pola hidup

masyarakat di lingkungan yang bersih. Di dalam Perkot serang no 43 tahun 2019 Pasal 3 di jelaskan bahwa penanganan sampah rumah tangga di lakukan melalui:

1. Pemilihan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan dan
5. Pemrosesan akhir

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan sangat penting untuk membantu menjaga lingkungan yang bersih. Di dalam pandangan agama islam bahwasanya membuang sampah sembarangan adalah hukumnya haram Karena di anggap telah melanggar hukum al-qur'an dan hadist, islam menaruh perhatian amat tinggi pada kebersihan karena islam menganggap kebersihan itu suatu system peradaban dan ibadah.

Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR. Tirmizi).

Mereka juga mesti sering melakukan pembimbingan terhadap masyarakat agar mereka lebih paham dan mengetahui mengenai aturan yang mesti di patuhi. Karena Negara memiliki peranan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Pelatihan telah menjadi permasalahan nasional

sehingga perlu adanya pengelolaan yang sesuai dengan prosedurnya untuk menanggulangi permasalahan sampah, aktivitas manusia sering kali mengakibatkan banyaknya sampah sehingga lingkungan menjadi kotor. Sucipto (2012:5) mengemukakan sosialisasi terkait ¹pengurangan dan pengelolaan sampah mesti dilakukan yang biasanya dilakukan pelatihan berbasis sampah melalui sekolah, pemerintah daerah dan organisasi berbasis lingkungan lainnya. Dalam kerangka pengelolaan sampah, pemilihan lokasi dan pengoptimalan TPA yang memadai perlu dilakukan secara tepat. Hal tersebut dilakukan karena volume sampah yang semakin bertambah di kota. Serang ini buruknya pengelolaan sampah berpotensi menimbulkan bencana sosial pada masyarakat, saat ini Pemkot. Serang memiliki 1 TPSA Cilowong, 2 TPS 3R, 20 Bank Sampah, 1 Bank sampah Induk, TPA sendiri harus mendapatkan perhatian serius dari instansi yang bertanggung jawab untuk mencegah pencemaran yang dapat ditimbulkan, oleh karena itu TPA memiliki peran penting yang akan membuat pengelolaan sampah menjadi baik.

Sampah memiliki banyak pengertian dalam bahasa ilmu pengetahuan, namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang² terbuat atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Sampah adalah suatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaannya telah

¹ Hartono, Rudi. Penanganan Pengelolaan Sampah

² Enri Damanhuri, Tri Padi. Pengelolaan Sampah Terpadu

berakhir. Sisa yang dimaksud 13 adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Berdasarkan bahan asalnya. Dan Pengelolaan sampah sendiri merupakan suatu kegiatan yang di selenggarakan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta memanfaatkan sampah menjadi sumber daya. Pengelolaan ini di selenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, berkelanjutan asas keadilan, manfaat, kesadaran keamanan, keselamatan dan asas ekonomi. Dalam hal ini peran pemerintah pun di perlukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana di maksud dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 dalam Pasal 6 yang terdiri atas:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pangan dan pengelolaan sampah.
- c. Memfasilitasi dan mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.

- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat kepaduan dalam pengelolaan sampah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi DLH dalam melakukan pengelolaan sampah?
2. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap dampak pembuangan sampah di TPA?
3. Bagaimana Kebijakan Pemkot terhadap pengelolaan sampah terkait dengan dengan Perda Kota.Serang No. 43 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan DLH dalam melakukan pengelolaan sampah
- b. Untuk mengetahui Tanggapan Masyarakat Terhadap dampak pembuangan sampah di TPA.

- c. Untuk mengetahui kebijakan Pemkot terhadap pengelolaan sampah terkait Perda Kota.Serang No.43 Tahun 2019.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi keilmuan serta memperkaya literatur di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih untuk dunia akademik khususnya tentang Pengelolaan persampahan.

- b. Kegunaan Praktik

- 1) Bagi Lembaga/Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan menjadi sumber inspirasi untuk meningkatkan pelayanan Lembaga.
- 2) Bagi Pembaca Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan referensi dan informasi secara tertulis mengenai Mekanisme serta kebijakan Daerah dan lembaga dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Walikota.Serang No 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.
- 3) Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Mekanisme serta kebijakan Daerah dan lembaga dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Perda

Kota.Serang.Serang No 43 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

D. Kerangka Teori

1. Strategi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah selama ini sudah banyak melakukan berbagai macam hal, termasuk pembangunan infrastruktur untuk penanganan sampah yang berkelanjutan untuk berbagai skala baim regional, kota, kawasan hingga komunal.

Salah satu upayanya adalah membangun sanitasi berbasis masyarakat, yakni mengedepankan peran masyarakat dalam proses persampahandan telah di bangun tempat pengelolaan sampah atau di sebut TPS-3R Konsep ini memiliki inti yakni Reuse(menggunakan sampah yang masih bisa di gunakan) Reduce (Mengurangi hal yang bisa memunculkan Sampah) Recycle (Mendaur Ulang) menurut undang-undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pemerintah Wajib memberikan pelayanan public dalam pengelolaan sampah meskipub pengelol

aannya dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang persampahan. Pengaturan hukum pengelolaan sampah ininberdasarkan asas tanggung jawab, keadilan, kebersamaan dan nilai ekonomi.³

³ Undang-Undang no 18 Tahun 2008

2. Sampah dan Pengelolaan Sampah

Sampah memiliki banyak pengertian dalam bahasa ilmu pengetahuan, namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuat atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Sampah adalah suatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaannya telah berakhir. Sisa yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair ataupun gas. Berdasarkan bahan asalnya. Dan Pengelolaan sampah sendiri merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta memanfaatkan sampah menjadi sumber daya. Pengelolaan ini diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, berkelanjutan, asas keadilan, manfaat, kesadaran keamanan, keselamatan dan asas ekonomi. Dalam hal ini peran pemerintah pun diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 dalam Pasal 6 yang terdiri atas:

- a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- b) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pangan dan pengelolaan sampah.
- c) Memfasilitasi dan mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- d) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- e) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
- f) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah
- g) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat kepaduan dalam pengelolaan sampah.

3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DLH adalah Lembaga Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. DLH merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum keberadaan DLH Kota.Serang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota Serang no 13 Tahun 2021 kedudukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Lingkungan hidup (DLH) Kota.Serang.

Pasal 2 PP No 38 th 2007 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan, dan salah satu contohnya adalah bidang lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan daerah Kota. Serang No 7 Tahun 2016 menyatakan bahwa DLH menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴ Penelitian Yuridis - Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, secara empiris karena penelitian ini didasarkan kepada identifikasi hukum dalam implementasinya dimasyarakat. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :⁵

a) Pendekatan Perundang-undangan

Yaitu mengkaji data terhadap berbagai mekanisme pengelolaan sampah sesuai dengan Perkot Nomor 43 Tahun 2019.

b) Pendekatan kasus

Pendekatan kasus yang digunakan peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi mengenai mekanisme pengelolaan sampah.

⁴ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek', Rineka Cipta, Jakarta: 2012

⁵ Usman Husaini dkk, "Metode Penelitian Sosial" cet: V, PT Bumi Aksara, Jakarta: 2004

F. Sumber Hukum

Sumber hukum merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif dan empiris. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum adalah data primer dan sekunder yang berasal dari sumber hirarki perundang-undangan dan literasi. sumber tersebut terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.⁶

Sumber hukum primer, bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakan oleh negara, dapat berupa putusan pengadilan dan hirarki Perundang-undangan, sementara dalam penulisan ini penulis menggunakan Perkot.Serang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang mekanisme pengelolaan sampah.Sumber hukum sekunder, dalam arti sempit pada umumnya sumber hukum sekunder adalah berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, artikel-artikel tentang ulasan hukum, karya ilmiah, serta kamus atau ensiklopedia hukum.⁷

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan

⁶ Pasek Diantha, I made, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Prenada Media Group, Jakarta: 2016

⁷ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", Sinar Grafika, Jakarta: 2002

secara sistematis. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lokasi yang dijadikan obyek penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota.Serang

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan informan yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota serang

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota.

H. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah Suatu Metode untuk melakukan hal pencarian dan menyusun secara sistematis, Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (Lima) bagian yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DLH

Sejarah DLH, Visi dan Misi DLH, tujuan DLH, Program Kerja DLH, Struktur Organisasi

BAB III KERANGKA TEORI

Bab ini penulis menjelaskan mengenai Perda Kota.Serang Tentang Sampah, Partisipasi Masyarakat, Persepsi Masyarakat.

BAB IV ANALISA KEBIJAKAN DAN STRATEGI DLH

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah menurut Peraturan Walikota Serang No.43 Tahun 2019, Tanggapan Masyarakat mengenai pembuangan sampah di TPA dan Strategi Dinas lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah tersebut

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan